

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah Rozali , *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Asshiddiqie Jimli, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013).
- Bastaman, Djumhana Hanna, *Integrasi psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Eko Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Ghafur Abdul, *Strategi Qur'ani*, (Jakarta: Mirzan, 2004)
- Harapan Bazar. A, Sutardi Nawangsih, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, (Jakarta: CV. Yani's, 2006).
- Hawani Dadang, *"Sejarah di Usia Senja"*.(Jakarta. Penerbit FKUI, 2017)
- Isharyanto, J.P Eka Dila, *Hukum Pemerintahan Desa (perspektif, konseptualisasi dan konteks yuridis)*,), (Yogyakarta: CV. Absolut Media, 2002).
- Isnaini Yusri, *Memahami Desa*, (Jakarta:2019).
- Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012).

- Mulia Musdah Siti, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, (Naufan Pustaka, 2011).
- Nata Abuddin, , *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Nugroho Riaint, Suprpto An Firre, *Administrasi Desa Bagian I: Tinjauan Umum*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).
- Purnomo Joko, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016).
- Raharjo Mu'iz Muhamad, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021).
- Rahayu Tri In, *psikoterap persperktif Islam dan psikologi kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010).
- Shiddqi Nourzzaman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993).
- Silahudin M, , *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Soekrama, *Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*, (Jakarta: Purna Bhakti, 2001).
- Syafiie Kencana Inu, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Waluyo Bambang, *"Pidana dan Pemidanaan"*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2014)

SKRIPSI :

Putri Andrian Dika, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020).

Wilda Nurul, “Ancaman Pidana Terhadap Penelantaran Orang Gila Dalam Pasal 491 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017).

JURNAL :

Amalita Riska Anggun. Alawiya Nayla. Utami Tri Ajeng Nurani. “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”.Jurnal. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.

Dirgayunita Aries, “Depresi: Ciri, Penyebab dan Penanganan” , Jurnal An-nafs: Kajian dan Penelitian Psikologi, Vol. 1 No. 1 Juni 2016.

Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 Tahun 2017.

Jumadi, *Refleksi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Makasar: Alauddin University Press, 2012).

Rahman Arif dan Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020.

Rahman Arif, Nurhikmah, “Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Orang Gila (Studi Komperasi Antar HAM dan Hukum Islam)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020.

Riadi Selamat, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Jurnal Niara, Vol. 14, No. 3 Januari 2022.

Triwahyuningsih Susanti, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, Jurnal Hukum Legal Stabding, Vol. 2 No. 2 September 2018.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 42 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan Jiwa.

WEBSITE:

<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiahs>

<https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/02/kewajiban-muslim-terhadap-orang-gila/>

<https://rsjmenur.jatimprov.go.id/post/2020-07-28/faktor-penyebab-gangguan-jiwa>

https://www.kompasiana.com/ilammaolani/siapa-sesungguhnya-orang-gila-itu_552fd5076ea8341d438b465c